

Yth.

1. Direksi Manajer Investasi; dan
2. Direksi Penasihat Investasi,
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 /SEOJK.04/2021

TENTANG

PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA MANAJER INVESTASI DAN
PENASIHAT INVESTASI

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6701), selanjutnya disebut POJK Penilaian Kembali, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan atas POJK Penilaian Kembali dimaksud terkait Manajer Investasi dan Penasihat Investasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penasihat Investasi adalah perusahaan yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.

- c. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- d. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- e. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali.
- f. Afiliasi adalah:
 - 1) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - 2) hubungan antara pihak dengan pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari pihak tersebut;
 - 3) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sama;
 - 4) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - 5) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - 6) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- g. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- h. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham Manajer Investasi atau Penasihat Investasi serta mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengendalian atas Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.

- i. Tindakan Pembinaan adalah tindakan yang dapat ditetapkan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tindak lanjut pengawasan pasar modal.
 - j. Perintah Tindakan Tertentu adalah perintah yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Tindakan Pembinaan.
 - k. Perintah Tertulis adalah perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Suatu pihak dinyatakan melakukan Pengendalian pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi antara lain apabila:
- a. mempunyai hak suara lebih dari 20% (dua puluh persen) baik dengan kepemilikan saham sendiri dan Afiliasi-nya maupun bersama dengan pihak lain;
 - b. mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional Manajer Investasi atau Penasihat Investasi berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 - c. mampu menunjuk atau memberhentikan anggota Direksi Manajer Investasi atau Penasihat Investasi; dan/atau
 - d. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat anggota Direksi.
3. Suatu pihak dinyatakan sebagai PSP apabila baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki:
- a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dan/atau mempunyai hak suara; atau
 - b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.
4. Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan setiap waktu apabila berdasarkan hasil:
- a. pengawasan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. pengenaan sanksi; atau
 - d. informasi dari sumber lain,

terdapat indikasi Pihak Utama terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.

II. PIHAK UTAMA MANAJER INVESTASI ATAU PENASIHAT INVESTASI YANG DINILAI KEMBALI

Penilaian kembali dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dalam hal terdapat indikasi Pihak Utama terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi Pihak Utama lembaga jasa keuangan.

III. CAKUPAN PENILAIAN KEMBALI

1. Penilaian kembali terhadap Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dilakukan dalam hal berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pemeriksaan maupun sumber lain sebagaimana dimaksud pada bagian I angka 4, terdapat indikasi keterlibatan Pihak Utama dan/atau Pihak Utama bertanggung jawab terhadap:
 - a. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan bagi PSP; atau
 - b. permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Yang dimaksud dengan tindakan PSP untuk memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Manajer Investasi atau Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a POJK Penilaian Kembali, atau tindakan anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a POJK Penilaian Kembali, yaitu:
 - a. menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:

- 1) pencatatan dan/atau transaksi yang tidak benar yang dilakukan pada laporan keuangan, antara lain neraca, laba rugi, dan/atau rekening administratif;
 - 2) tidak melakukan pencatatan transaksi efek dan/atau transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan usahanya sesuai dengan kondisi sebenarnya;
 - 3) menghilangkan atau merusak catatan pembukuan, dokumen pendukung transaksi efek, dan/atau transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan usahanya;
 - 4) melakukan transaksi efek, pengelolaan investasi, dan/atau rekayasa keuangan dengan memanfaatkan Manajer Investasi dan/atau Penasihat Investasi untuk kepentingan pribadi, kelompok, pihak Afiliasi-nya, atau pihak lain;
 - 5) praktik pembukuan dan/atau penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - 6) menyembunyikan suatu kegiatan usaha dan/atau aktivitas yang diperoleh dengan menggunakan izin yang dimilikinya;
 - 7) peretasan dan/atau pembobolan terhadap sistem elektronik dan/atau teknologi informasi Manajer Investasi dan/atau Penasihat Investasi; dan
 - 8) tidak kooperatif terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Manajer Investasi dan/atau Penasihat Investasi antara lain melalui:
- 1) transaksi efek dan/atau transaksi keuangan berkaitan dengan aktivitas kegiatan usahanya secara tidak wajar;
 - 2) rekayasa keuangan melalui produk investasi;
 - 3) penjualan aset secara tidak wajar milik Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;
 - 4) pembelian aset secara tidak wajar milik Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;
 - 5) proses atau aktivitas pengadaan barang dan/atau jasa secara tidak wajar;
 - 6) pemberian fasilitas secara tidak wajar kepada Pihak Utama pengurus, pejabat, dan/atau pegawai;

- 7) pemberian hadiah secara tidak wajar baik berupa barang dan/atau jasa secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) kenaikan aset atau modal secara signifikan dan tidak wajar;
- c. melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang sehat dan/atau prinsip pengelolaan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang baik, antara lain:
- 1) bagi Manajer Investasi:
 - a) dalam melakukan pengelolaan investasi dilakukan dengan tidak didasarkan pada antara lain standar prosedur operasional, manajemen risiko yang memadai, pedoman kebijakan internal Manajer Investasi, dan peraturan perundang-undangan;
 - b) pengelolaan investasi tidak didasarkan pada pedoman prinsip perilaku Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) terlibat dalam aktivitas rekayasa keuangan termasuk kegiatan penyediaan dana kepada pihak atau untuk kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - d) melakukan:
 - (1) penerbitan produk investasi dan/atau melaksanakan aktivitas yang tidak memperoleh izin/pernyataan efektif/pencatatan/persetujuan dari OJK atau dilaporkan kepada OJK; dan/atau
 - (2) penerbitan produk investasi dan/atau melaksanakan aktivitas yang tidak memperoleh izin atau persetujuan dari otoritas lain yang berwenang atau dilaporkan kepada otoritas lain yang berwenang;
 - e) melakukan penyeteroran modal dengan sumber dana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - f) melakukan pelanggaran ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dikenakan sanksi administratif; dan/atau

- g) Manajer Investasi melakukan transaksi efek untuk kepentingan Produk Investasi yang dikelolanya dimana pemegang saham Manajer Investasi, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain memiliki kepentingan atas Efek tersebut pada harga yang tidak wajar yang merugikan Produk Investasi sehingga merugikan investor Produk Investasi; dan/atau
- 2) bagi Penasihat Investasi:
- a) dalam melakukan aktivitas pemberian nasihat dilakukan dengan tidak didasarkan pada antara lain standar prosedur operasional, manajemen risiko yang memadai, pedoman kebijakan internal Penasihat Investasi, dan peraturan perundangan-undangan;
 - b) aktivitas pemberian nasihat investasi tidak didasarkan pada pedoman prinsip perilaku Penasihat Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c) terlibat dalam aktivitas rekayasa keuangan termasuk kegiatan pemberian nasihat investasi dalam rangka penyediaan dana kepada pihak atau untuk kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - d) melaksanakan aktivitas yang tidak memperoleh izin atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang atau dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang;
 - e) melakukan penyetoran modal dengan sumber dana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - f) melakukan pelanggaran ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dikenakan sanksi administratif; dan/atau
 - g) Penasihat Investasi memberikan rekomendasi jual atau beli Efek kepada investor tanpa alasan yang rasional atau tidak didasarkan atas hasil riset sehingga menyebabkan investor yang melakukan transaksi efek berdasarkan rekomendasi tersebut mengalami kerugian; dan/atau

- d. melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di pasar modal bagi Manajer Investasi antara lain:
 - 1) pengelolaan investasi untuk kepentingan produk investasi syariah dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal;
 - 2) melaksanakan aktivitas penerbitan produk investasi syariah tanpa disertai dengan pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan oleh dewan pengawas syariah; dan/atau
 - 3) melakukan pelanggaran ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dikenakan sanksi administratif.
3. Yang dimaksud dengan terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b atau Pasal 5 huruf b POJK Penilaian Kembali yaitu:
 - a. terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - c. terbukti melakukan tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain tindak pidana:
 - 1) korupsi;
 - 2) pencucian uang;
 - 3) narkoba/psikotropika;
 - 4) penyelundupan;
 - 5) kepabeanan;
 - 6) cukai;
 - 7) perdagangan orang;
 - 8) perdagangan senjata gelap;
 - 9) terorisme;
 - 10) pemalsuan uang;
 - 11) di bidang perpajakan;
 - 12) di bidang kehutanan;
 - 13) di bidang lingkungan hidup;
 - 14) di bidang kelautan dan perikanan; dan

- 15) proliferasi senjata pemusnah massal yang meliputi penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.
4. Yang dimaksud dengan menyebabkan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dan/atau dapat membahayakan industri Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c atau Pasal 5 huruf c POJK Penilaian Kembali, antara lain:
- a. memanfaatkan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi untuk memperoleh pendanaan atau membiayai kepentingan sendiri, kelompok usaha, pihak ter-Afiliasi, atau pihak lain yang tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik serta dimaksudkan untuk melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah.
5. Yang dimaksud dengan memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di lembaga jasa keuangan dan/atau menjadi pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e atau Pasal 5 huruf e POJK Penilaian Kembali, antara lain:
- a. kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi efek di perusahaan efek;
 - b. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem informasi mengenai data debitur; dan
 - c. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan dalam sistem informasi mengenai data debitur atau yang sudah dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan dalam sistem informasi mengenai data debitur namun belum digolongkan macet, tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria tergolong macet sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset.

Pengertian kredit atau pembiayaan macet untuk kartu kredit atau *sharia card* tidak termasuk tagihan yang berasal dari *annual fee*, biaya

administrasi, dan/atau tagihan lain yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit atau *sharia card*.

6. Yang dimaksud dengan terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f atau Pasal 5 huruf f yang dikaitkan dengan Pasal 7 huruf b POJK Penilaian Kembali, antara lain:
 - a. anggota Dewan Komisaris yang menjadi Direksi dari perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh otoritas yang berwenang; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris yang menjadi pemegang saham dari perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh otoritas yang berwenang.
7. Yang dimaksud dengan PSP tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g POJK Penilaian Kembali, antara lain:
 - a. PSP tidak melakukan upaya dalam bentuk menambah setoran modal Manajer Investasi atau Penasihat Investasi; dan
 - b. PSP tidak mendapatkan investor strategis dalam rangka penambahan setoran modal dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Yang dimaksud dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g POJK Penilaian Kembali, termasuk ketidakmampuan yang bersangkutan untuk antara lain:
 - a. menginterpretasikan visi dan misi Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
 - b. mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan, dan/atau teknologi;

- c. menganalisis situasi industri pasar modal dan menggali potensi pengembangan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dalam rangka mempertahankan keberlangsungan usaha;
- d. menerapkan ketentuan antara lain mengenai prinsip kehati-hatian, pelaporan dan standar akuntansi, serta kelembagaan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi; dan
- e. melaksanakan tugas dan/atau tanggung jawab sehingga mengakibatkan terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian dan/atau prinsip pengelolaan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang baik.

Penilaian terhadap ketidakmampuan tersebut didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan uraian tugas yang ada pada perusahaan yang bersangkutan.

- 9. Yang dimaksud dengan menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h atau Pasal 5 huruf h POJK Penilaian Kembali, antara lain:
 - a. komitmen dalam rangka penyehatan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi selain komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b;
 - b. komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, angka 2 huruf b, angka 2 huruf c, angka 2 huruf d, angka 4, dan/atau angka 8;
 - c. komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 POJK Penilaian Kembali bagi Pihak Utama yang pernah memperoleh predikat “Tidak Lulus” dan telah menjalani larangan sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kembali; dan/atau
 - d. komitmen terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi dan Penasihat Investasi yang sehat.
- 10. Yang dimaksud dengan permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k POJK Penilaian Kembali, antara lain:

- a. Melakukan pelanggaran peraturan perundangan dan dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu;
- b. Melakukan pelanggaran peraturan perundangan yang berdampak pada dilarangnya yang bersangkutan untuk menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK;
- c. Terbukti tidak berkomitmen untuk mengembangkan LJK yang sehat; dan
- d. Termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi antara lain calon Pihak Utama yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terakhir.

IV. TATA CARA PENILAIAN KEMBALI

1. Penilaian kembali bagi Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dilakukan dengan langkah:
 - a. Klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
 - 1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
 - 2) Pihak Utama yang dinilai kembali menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi melalui:
 - a) klarifikasi dalam bentuk tanggapan tertulis baik berupa dokumen fisik yang disampaikan secara langsung atau dokumen lain yang dapat diterima Otoritas Jasa Keuangan antara lain surat elektronik yang mencantumkan dokumen tanggapan yang ditandatangani oleh Pihak Utama dalam bentuk lampiran surat elektronik; dan/atau
 - b) klarifikasi dalam bentuk tatap muka,

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

- 3) Tanggapan tertulis melalui dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dilakukan dengan cara:
 - a) tanggapan tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang dibuktikan dengan:
 - i. tanda terima atau konfirmasi penerimaan secara elektronik dari Otoritas Jasa Keuangan jika disampaikan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. stempel pos jika dikirim melalui kantor pos; atau
 - iii. tanda terima jasa ekspedisi jika dikirim melalui jasa ekspedisi; dan/atau
 - b) dalam hal diperlukan klarifikasi atas tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a), pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan melalui tatap muka dengan cara:
 - (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - (2) tempat pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau melalui media elektronik karena pertimbangan situasi atau kondisi tertentu; dan
 - (3) hasil klarifikasi melalui tatap muka dilengkapi dengan berita acara yang menjadi satu kesatuan dengan surat klarifikasi yang disampaikan oleh Pihak Utama yang dinilai kembali.
- 4) Klarifikasi melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b) dilakukan dengan cara:
 - a) klarifikasi melalui tatap muka dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan;

- b) tempat pelaksanaan klarifikasi melalui tatap muka dapat dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau melalui media elektronik karena pertimbangan situasi atau kondisi tertentu; dan
 - c) hasil klarifikasi melalui tatap muka dilengkapi dengan berita acara klarifikasi.
- 5) Dalam hal pihak yang dinilai kembali adalah PSP berupa badan hukum, tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi dilakukan oleh anggota Direksi atau pihak lain dalam badan hukum yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasar atau yang setara bagi badan hukum asing.
 - 6) Terhadap pihak yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Manajer Investasi dan Penasihat Investasi saat dilakukan penilaian kembali, dalam hal surat permintaan klarifikasi tidak diterima oleh pihak yang dinilai kembali pada alamat yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan atau surat dimaksud kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemberitahuan untuk permintaan klarifikasi dilakukan dengan cara berkorespondensi melalui pihak yang dapat dihubungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 POJK Penilaian Kembali dan/atau pemanggilan melalui surat kabar atau situs web Otoritas Jasa Keuangan.
 - 7) Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tersebut tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi terhadap bukti, data, dan/atau informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan langkah penilaian kembali tahap berikutnya yaitu penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama.
- b. Penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
 - 1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan dan

informasi lain serta mempertimbangkan tanggapan atas permintaan klarifikasi terhadap bukti, data, dan/atau informasi dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali menyampaikan klarifikasi.

- 2) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil sementara penilaian kembali melalui surat kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
- c. Tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali.
- 1) Pihak Utama yang dinilai kembali menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali melalui dokumen fisik yang disampaikan secara langsung atau dokumen lain yang dapat diterima Otoritas Jasa Keuangan, antara lain surat elektronik yang mencantumkan dokumen tanggapan yang ditandatangani Pihak Utama dalam bentuk lampiran surat elektronik.
 - 2) Penyampaian dokumen melalui surat elektronik tidak menghilangkan tanggung jawab Pihak Utama untuk menyampaikan dokumen fisik tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3) Tanggapan tertulis melalui dokumen fisik atau dokumen lain yang dapat diterima Otoritas Jasa Keuangan antara lain surat elektronik, disampaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil sementara penilaian kembali dari Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan cara:
 - a) tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan jika disampaikan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) stempel pos jika dikirim melalui kantor pos;
 - c) tanda terima jasa ekspedisi jika dikirim melalui jasa ekspedisi; atau
 - d) konfirmasi penerimaan secara elektronik dari Otoritas Jasa Keuangan jika disampaikan melalui dokumen lain yang dapat diterima Otoritas Jasa Keuangan antara lain surat elektronik.

- 4) Dalam hal diperlukan, penyampaian tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dapat dilakukan dengan cara:
 - a) melalui tatap muka yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penyampaian hasil sementara penilaian kembali dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) tempat pelaksanaan penyampaian tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dapat dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau melalui media elektronik karena pertimbangan situasi atau kondisi tertentu; dan
 - c) penyampaian tanggapan melalui tatap muka dilengkapi dengan berita acara tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali.
 - 5) Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaian kembali.
- d. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh, dengan tetap mengacu pada proses sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c.
- Bukti, data, dan/atau informasi baru yang menjadi dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan permintaan klarifikasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali antara lain dapat berupa bukti, data, dan/atau informasi baru yang terkait dengan indikasi permasalahan yang sedang dalam proses penilaian kembali atau indikasi permasalahan baru yang dilakukan oleh Pihak Utama yang sedang dinilai kembali.
- Dalam mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menelaah bukti, data, dan/atau

informasi yang dapat mengubah hasil sementara atau hasil akhir penilaian kembali. Dengan demikian, dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan bukti, data, dan/atau informasi baru tersebut tidak akan mengubah hasil sementara atau hasil akhir penilaian kembali, Otoritas Jasa Keuangan melakukan langkah penilaian kembali tahap berikutnya.

- e. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi yang dinilai kembali.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir setelah mempertimbangkan tanggapan hasil sementara penilaian kembali yang disampaikan oleh Pihak Utama yang dinilai kembali termasuk bukti, data, dan/atau informasi baru jika ada, atau berdasarkan hasil sementara penilaian kembali dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak memberikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan.

2. Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang dinilai kembali terhadap permasalahan atau tindakan pelanggaran yang dilakukan, dikategorikan sebagai pelaku.

Yang dimaksud dengan pelaku adalah:

- a. orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan, atau mengusulkan terjadinya perbuatan;
- b. orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani;
- c. orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu; dan/atau
- e. orang yang tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawab sehingga mengakibatkan terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan.

3. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali:

- a. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; atau
 - b. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya.
4. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dengan pertimbangan tertentu.
 5. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian tanggapan dari Pihak Utama kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 2) dan huruf c angka 3), dengan pertimbangan tertentu.
 6. Korespondensi dalam rangka penilaian kembali.
 - a. Dalam rangka pelaksanaan proses penilaian kembali, Otoritas Jasa Keuangan berkorespondensi dengan Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang dinilai kembali berdasarkan data dan informasi domisili yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Dalam hal berdasarkan data dan informasi domisili tersebut Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang dinilai kembali tidak dapat dihubungi, Otoritas Jasa Keuangan dapat berkorespondensi melalui pihak yang dapat dihubungi. Yang dimaksud pihak yang dapat dihubungi yaitu keluarga atau pihak lain selain Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang bersedia atau ditunjuk Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi untuk menjadi narahubung dalam berkorespondensi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

V. KONSEKUENSI HASIL AKHIR PENILAIAN KEMBALI

1. Pihak yang pada saat dilakukan penilaian kembali memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi sebagai Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Lulus”, dinyatakan memenuhi persyaratan

untuk tetap menjadi Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi.

2. Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) POJK Penilaian Kembali.
3. Pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15 POJK Penilaian Kembali.
4. Konsekuensi larangan bagi Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” berlaku sejak tanggal surat penetapan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal pihak yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan pemegang saham, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi PSP Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, yang bersangkutan harus mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c POJK Penilaian Kembali.
 - b. Dalam hal kepemilikan saham yang bersangkutan tidak dialihkan dalam jangka waktu yang ditetapkan, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK Penilaian Kembali.
 - c. Manajer Investasi atau Penasihat Investasi mengajukan pihak yang akan mengambil alih saham Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” kepada Otoritas Jasa Keuangan, untuk memperoleh persetujuan sebagai pemegang saham atau PSP berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama lembaga jasa keuangan.
6. Dalam hal pihak yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagaimana dimaksud pada angka 2 sedang menjabat sebagai Pihak Utama pengurus Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, yang bersangkutan dilarang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Pihak Utama pengurus Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dan wajib berhenti sebagai Pihak Utama pengurus Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b POJK Penilaian Kembali.

7. Manajer Investasi atau Penasihat Investasi tempat Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” tersebut wajib menindaklanjuti konsekuensi dimaksud dengan melaksanakan rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus”, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) POJK Penilaian Kembali.
8. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” dilarang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sejak tanggal penetapan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Manajer Investasi atau Penasihat Investasi memiliki waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk melaksanakan rapat umum pemegang saham yang memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan:
 - a. tanggal pemberhentian anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam rapat umum pemegang saham sama dengan tanggal keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dengan predikat “Tidak Lulus”; atau
 - b. dalam hal Manajer Investasi atau Penasihat Investasi di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan rapat umum pemegang saham pemberhentian anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, maka Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dapat dikenakan tindakan berupa Perintah Tindakan Tertentu.

VI. PERMOHONAN PENINJAUAN ULANG

Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang ditetapkan “Tidak Lulus” dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat “Tidak Lulus” sebelum jangka waktu konsekuensi terlampaui.

1. Kriteria Peninjauan Ulang

Permohonan peninjauan ulang dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria:

- a. terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali;

Bukti, data, dan/atau informasi terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan tersebut harus mencantumkan alasan atau pertimbangan yang kuat dan relevan yang didukung dengan bukti ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan, antara lain sakit yang tidak memungkinkan Pihak Utama yang dinilai kembali untuk dapat beraktivitas secara normal atau alasan kuat lain yang menyebabkan Pihak Utama yang dinilai kembali tidak dapat memberikan klarifikasi atau tanggapan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- b. terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha;
- c. sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak; dan/atau
- d. telah menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi dan Pihak Utama Manajer Investasi dan Penasihat Investasi:
 - 1) tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan “Tidak Lulus”, dilengkapi dengan antara lain surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon:
 - a) tidak menyebabkan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris atau yang setara yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha; dan
 - b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun, yang didukung dengan antara lain Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - 2) berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri pasar modal yang

direalisasikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Komitmen untuk berkontribusi tersebut dinyatakan antara lain dalam bentuk komitmen dan realisasi dalam rangka penambahan modal atau penggabungan dan/atau pengambilalihan.

2. Pelaksanaan penilaian permohonan peninjauan ulang.
 - a. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan peninjauan ulang yang diajukan oleh Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang ditetapkan predikat “Tidak Lulus“ dengan melakukan:
 - 1) penelitian terhadap kelengkapan dokumen;
 - 2) analisis terhadap dokumen; dan
 - 3) analisis dampak terhadap kondisi Manajer Investasi atau Penasihat Investasi maupun industri.
 - b. Permohonan peninjauan ulang harus dilengkapi dengan daftar periksa kelengkapan dokumen permohonan peninjauan ulang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang ditandatangani oleh Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus”.
 - c. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta informasi dan/atau dokumen pendukung lain terkait permohonan peninjauan ulang.
 - d. Dalam hal berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan peninjauan ulang tidak dapat ditindaklanjuti.
 - e. Pemohon dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang kembali dalam hal telah sesuai kriteria permohonan peninjauan ulang dan dokumen yang dimiliki telah lengkap.
 - f. Dalam hal telah memenuhi kriteria dan dokumen persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan menindaklanjuti peninjauan ulang dengan melakukan:

- 1) klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
 - 2) penetapan dan penyampaian hasil sementara peninjauan ulang kepada Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
 - 3) penyampaian tanggapan dari Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap hasil sementara peninjauan ulang; dan
 - 4) penetapan dan pemberitahuan hasil akhir peninjauan ulang kepada Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang mengajukan permohonan peninjauan ulang.
- g. Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang ditetapkan dengan predikat “Lulus” dalam proses peninjauan ulang dapat kembali menjadi PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memenuhi kriteria, persyaratan, dan mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama lembaga jasa keuangan.
- h.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/SEOJK.04/2021

TENTANG

PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA MANAJER INVESTASI

DAN PENASIHAT INVESTASI

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN PENINJAUAN ULANG

No.	Dokumen	(√)	Keterangan
1.	Dokumen identitas, paling sedikit:		
	a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN), paspor, atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);		
	b. daftar riwayat hidup;		
	c. pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm; dan		
	d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		
2.	Fotokopi keputusan yang menyatakan pemohon Tidak Lulus (apabila ada).		
3.	Dokumen bukti sesuai dengan kriteria permohonan peninjauan ulang yang diajukan:		
	a. Bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali, seperti surat keterangan resmi dari rumah sakit tempat pemohon dirawat.		
	b. Salinan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha.		

	<p>c. Bukti resmi dan sah dari konsekuensi atas pelaksanaan Undang-Undang antara lain pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.</p>		
	<p>d. Bukti tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan “Tidak Lulus”, dilengkapi dengan antara lain surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tidak menyebabkan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris atau yang setara yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha; dan2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun, yang didukung dengan antara lain dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan		
	<p>e. Dokumen yang menunjukkan komitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri pasar modal yang direalisasikan berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain komitmen dan rencana realisasi, seperti penambahan modal atau penggabungan dan/atau pengambilalihan.</p>		

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. informasi yang diberikan di atas beserta dokumen pendukung terlampir adalah benar, lengkap, dan akurat; dan
2. apabila pernyataan atau informasi di atas terbukti tidak benar, saya menyatakan membatalkan pengajuan peninjauan ulang.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)



(Nama dan tanda tangan di atas meterai)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja